



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI**  
**PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
Jln. Jenderal Sudirman Kompleks Kantor Bupati Telp. (0624) 92070  
**AEK KANOPAN**

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : 8001.2.2/ **01** /PANSELDA/2023

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA GURU  
DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. Jumlah Dan Rincian Formasi Yang Dibutuhkan**

Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru yang dibutuhkan sebanyak 508 (Lima Ratus delapan) Formasi dan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan sebanyak 22 (dua puluh dua) Formasi.

Adapun Rincian Formasi Kebutuhan PPPK Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Formasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

**II. Masa Hubungan Perjanjian Kerja**

Masa Hubungan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan batas usia pensiun jabatan.

**III. Persyaratan Pelamar**

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;

2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
13. Menyiapkan kelengkapan berkas pendaftaran dan melakukan pendaftaran secara online pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
14. Khusus bagi penyandang disabilitas, pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah yang menyatakan derajat kedisabilitasnya dan Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas.

#### **B. Persyaratan Khusus**

1. Kualifikasi Pendidikan Pelamar **PPPK Tenaga Guru** Formasi Tahun Anggaran 2023 paling rendah sarjana atau diploma

empat dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023** tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023

3. Kualifikasi Pendidikan Pelamar dan Persyaratan Tambahan **PPPK Tenaga Kesehatan** Formasi Tahun Anggaran 2023 merujuk kepada :
  - **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023** tanggal 20 Juni 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023.
  - **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2181/2023** tanggal 12 September 2023 tentang penjelasan surat edaran direktur jenderal tenaga kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023.
  - **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023** tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

#### **IV. Tata Cara Pendaftaran PPPK Tenaga Guru Dan Tenaga Kesehatan**

##### **A. Pendaftaran secara Online:**

- a. Membuat akun pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- b. Menyiapkan kelengkapan dokumen/berkas lamaran serta file asli, yaitu:
  - 1) Surat lamaran kepada Bupati Labuhanbatu Utara yang ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000,- dengan tinta ballpoint cair warna hitam pada kertas putih polos ukuran F4 (format lampiran);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 3) Pas foto terbaru berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 cm;

- 4) Asli Ijazah dari Sekolah/Perguruan Tinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
- 5) Asli Daftar Nilai Ijazah/Surat Tanda Lulus/Transkrip Nilai Akademik atau sebutan lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
- 6) Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai Anak Lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (format lampiran);
- 7) Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2-3 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar. Bagi yang bekerja di Instansi Pemerintah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dan bagi yang bekerja di Perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya non-Pemerintah yayasan ditandatangani oleh Direktur/ Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD;
- 8) Pendaftaran secara *Online*, yakni dilakukan dengan mengikuti petunjuk bentuk file, kapasitas file dan mekanisme pendaftaran pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.

## **V. Kriteria Pelamar**

### **A. Kriteria Pelamar PPPK Tenaga Guru terbagi atas:**

#### **I. Kriteria pelamar kebutuhan khusus**

1. Pelamar Prioritas yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya (NIK, Nama dan KTP yang digunakan pada saat melamar pada Formasi Tahun 2021 harus sama penggunaannya untuk pendaftaran PPPK Guru Tahun 2023).
2. Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara
3. Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

#### **II. Kriteria pelamar kebutuhan umum**

1. Guru Pelamar Umum merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

**B. Kriteria Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan :**

1. Tenaga Kesehatan Non ASN yaitu pelamar tenaga kesehatan yang pernah bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus dan melamar sesuai dengan formasi Jabatan sebagaimana rincian yang terdapat dalam Pengumuman ini.
2. Tenaga Kesehatan dari Pelamar Umum merupakan pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi Jabatan sebagaimana rincian yang terdapat dalam Pengumuman ini.

**VI. Pelaksanaan Seleksi Administrasi**

**A. Seleksi Administrasi**

1. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon PPPK Guru dan calon PPPK Kesehatan.
2. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah mengikuti petunjuk dokumen/berkas, bentuk file, kapasitas file dan mekanisme pendaftaran pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Masa sanggah pelamar diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja setelah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk mengajukan sanggahan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023. Sanggahan disampaikan pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun Pelamar.

**B. Seleksi Kompetensi**

Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang memuat :

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial;
- c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
- d. Wawancara.

**VII. Jadwal Pelaksanaan Seleksi**

Jadwal pelaksanaan

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober

		2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November 2023 s.d. 1 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari 2023 s.d. 8 Februari 2024

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau instansi serta diumumkan pada *website* <https://bkpsdm.labura.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>

### **VIII. Tempat Pelaksanaan Seleksi**

Tempat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara T.A. 2023 akan ditentukan kemudian dan diumumkan pada *website* <https://bkpsdm.labura.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

### **IX. Ketentuan Lain**

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) jabatan formasi;
2. Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak dipungut biaya apapun;
3. Peserta Seleksi yang tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi dinyatakan gugur;
4. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah, dan mengunduh berita, informasi dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi;
5. Pelamar yang memberikan data palsu pada saat pendaftaran maupun setelah diangkat menjadi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru dan Kesehatan akan dikenakan sanksi penguguran dan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Layanan bantuan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru dan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dapat dilihat dari *helpdesk website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.labura.go.id> atau menghubungi kami atas nama **Ali Nidal (No. HP: 085363241020 WA chat)** pada **hari dan jam kerja**;
7. Apabila terdapat perubahan jadwal dan hal-hal lain, akan segera diumumkan melalui *website* <https://bkpsdm.labura.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diumumkan dan diketahui.

Aek Kanopan, **15** September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**



**H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd., MM.**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 196909061994121001**

LAMPIRAN I PENGUMUMAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR : 8001.2.2/ 01 /PANSELDA/2023  
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023  
 TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL  
 NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA GURU DAN  
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
 KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 LABUHANBATU UTARATAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI ASN PPPK TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	FORMASI JABATAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
		UMUM DAN KHUSUS	DISABILITAS	
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	117	2	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	8	2	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	37	3	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	9	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	7	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
6.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
7.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	8	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
8.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	7	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
9.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	211	2	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
10.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	12	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
11.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	67	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
12.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	2	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
13.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	2	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)



14.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	2	-	SESUAI FORMASI KEBUTUHAN PADA UNIT SEKOLAH YANG TERDAPAT PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
TOTAL		508		

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**



**H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd., MM.**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 196909061994121001**

LAMPIRAN II PENGUMUMAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 800.1.2.2/ 01 /PANSELDA/2023

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA GURU DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARATAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI ASN PPP TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	FORMASI JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	-	RSUD AEK KANOPAN
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	-	RSUD AEK KANOPAN
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	-	1	RSUD AEK KANOPAN
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	-	PUSKESMAS AEK KORSIK
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	-	PUSKESMAS TANJUNG LEIDONG
6	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	-	PUSKESMAS AEK KOTA BATU
7	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	-	PUSKESMAS AEK KORSIK
8	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	-	1	PUSKESMAS KAMPUNG MESJID
9	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	-	1	PUSKESMAS GUNTING SAGA
10	AHLI PERTAMA - ASISTEN APOTEKER	1	-	PUSKESMAS AEK KOTA BATU
11	AHLI PERTAMA - ASISTEN APOTEKER	1	-	PUSKESMAS MARBAU
12	AHLI PERTAMA - ASISTEN APOTEKER	1	-	PUSKESMAS AEK KANOPAN
13	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	-	PUSKESMAS AEK KORSIK
14	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	-	PUSKESMAS MARBAU
15	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	-	PUSKESMAS BANDAR DURIAN
16	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM	1	-	PUSKESMAS MARBAU
17	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM	1	-	PUSKESMAS AEK KOTA BATU
18	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM	1	-	PUSKESMAS AEK KORSIK
19	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM	1	-	PUSKESMAS BANDAR DURIAN

20	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM	-	1	PUSKESMAS KAMPUNG MESJID
21	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	-	PUSKESMAS BANDAR DURIAN
22	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	-	1	PUSKESMAS AEK KOTA BATU
TOTAL			22	

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**



**H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd., MM.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196909061994121001